



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.SS.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

Julkifli Jamil bin Jamil Rajak, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat di RT.005 RW.03 Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n :

Nurlani S. Toduho binti Salim Sinen, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di (depan perumahan Telkom) Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memanggil Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah Register perkara Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.SS, pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/01/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Cobodoe selama 1 tahun hingga

Hlm. 1 dari 5 hlm. No. 104/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Riskal Julkifli, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan sering membantah ucapan Pemohon;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering mencaci maki dan membentak kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 disebabkan karena Termohon tidak mau diperintah oleh Pemohon, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Hlm. 2 dari 5 hlm. No. 104/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Soasio, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti secara seksama terhadap relas panggilan kepada Pemohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 09 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 05 September 2017, yang jika dihubungkan dengan jarak antara waktu pemanggilan dengan hari persidangan sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, terbukti pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai bahwa panggilan dimaksud adalah sah.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan sah, tidak menghadap di persidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal digugurkannya permohonan cerai talak Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 146 dan pasal 148 RBg (*Reglement Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 3 dari 5 hlm. No. 104/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.SS. gugur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00. (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Miradiana, SH, MH.** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Rismayani, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Miradiana, SH, MH.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH.

PANITERA PENGGANTI

Rismayani, SH.

Hlm. 4 dari 5 hlm. No. 104/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 260.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. No. 104/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)